

BAB V

PENUTUP

5.1. Kesimpulan

Berdasarkan pembahasan yang terdapat pada bab sebelumnya dan hasil penelitian yang telah diperoleh penulis, maka dapat ditarik kesimpulan antara lain sebagai berikut :

- 5.1.1. Pelaksanaan penjatuhan hukuman mati sering berbenturan dengan pemenuhan Hak Asasi Manusia yang sepintas terlihat sebagai sesuatu yang kontroversial dan dikotomis. Namun demikian dalam system hukum Indonesia, bahwa keberadaan hukuman mati dan Hak Asasi Manusia (HAM) tidak boleh dilihat sebagai sesuatu yang kontroversi dan dikotomi. Akan tetapi harus dilihat keberadaan keduanya adalah saling melengkapi. Oleh karena keberadaan hukuman mati dalam sistem hukum Indonesia (hukum pidana) adalah justru dalam rangka mempertahankan dan menegakan Hak Asasi Manusia itu sendiri. Dengan demikian, keberadaan hukuman mati dalam system hukum (pidana) Indonesia sesungguhnya tidak berpengaruh negatif terhadap penegakan Hak Asasi Manusia di Indonesia.
- 5.1.2. Penjatuhan hukuman mati dalam Putusan Nomor 1616 K/Pid.Sus/2015 mengenai Tindak Pidana Narkotika yang dilakukan oleh terdakwa Teng Chuan Hui telah sah dan meyakinkan bersalah melakukan Perbuatan jahat dengan tanpa hak atau melawan hukum menjadi perantara dalam jual beli, menerima Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) gram. Majelis Hakim menjatuhkan pidana Mati kepada terdakwa dikarenakan perbuatan terdakwa sudah melebihi dari apa yang telah diatur dalam Perundang-Undangan. Penjatuhan pidana mati dalam kasus yang telah di paparkan di atas, dapat dilakukan terhadap tindak pidana yang melampaui batas kemanusiaan, mengancam hidup banyak orang, merusak tata kehidupan dan peradaban manusia, dan merusak perekonomian negara. Tindak pidana yang dapat dijatuhi pidana

mati antara lain: pembunuhan berencana, terorisme, narkoba bagi pengedar dan bandar, dan korupsi.

5.2. Saran

Berdasarkan kesimpulan yang terdapat pada diatas, maka penulis dapat ditarik memberikan saran antara lain sebagai berikut :

- 5.2.1. Diharapkan perlunya penambahan peralatan atau fasilitas yang digunakan dalam proses penangkapan dan penyidikan, agar dalam pemeriksaan terhadap pelaku pengedar dapat merjalan secara maksimal dalam melengkapi berkaspersidangan agar dalam menjalankan eksekusi pidana mati dapat berjalan dengan baik, dan tidak mendapat banyak hambatan.
- 5.2.2. Perlu sanksi tegas dan penerapan yang adil dalam pemberian sanksi pidana mati bagi pelaku pengedar narkoba agar tercapainya penerapan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang berisikan sanksi pidana mati bagi pelaku pengedar narkoba. Usaha-usaha dalam arti luas baik melalui pembedanaan maupun non-pembedanaan dalam rangka mengurangi tidak pidana atau dipidana matinya si pelaku kejahatan dan hakim dalam menggunakan lembaga hukum, dalam memberikan sanksi pidana mati ini sebaiknya sebagai efek jera yang di tujukan kepada masyarakat dan sebagai rem darurat dengan mempertimbangkan faktor kejiwaan si pelaku tindak pidana.
- 5.2.3. Diharapkan kedepannya agar dibuat Undang-Undang Tindak Pidana Narkotika sendiri yang di dalamnya menerapkan sanksi tegas terhadap pengedar Narkotika. Hal tersebut dikarenakan bahwa Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika adalah Undang-Undang Administratif yang tidak boleh membuat sanksi pidana berat. Maka dari itu Undang-Undang Narkotika harus dibuat sendiri yaitu Undang-Undang Tindak Pidana Narkotika.